



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 49 tahun, NIK 0000000, (tempat lahir Wonogiri, tanggal lahir 02 September 1973), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : 0000000, Umur 46 tahun (Sukoharjo, 27 Agustus 1976), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh, tanggal 03 Januari 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2000, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 00000/49/IX/2000 tertanggal 16

Hal. 1 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

- 1) NAMA ANAK, Laki-Laki (Sukoharjo, 04-11-1996);
- 2) NAMA ANAK, Laki-Laki (Sukoharjo, 12-08-2003);
- 3) NAMA ANAK, Laki-laki (Sukoharjo, 21-04-2006);
- 4) NAMA ANAK, Perempuan (Sukoharjo, 27-02-2015);

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Calon suami, Umur 16 tahun 8 bulan (Sukoharjo, 21 April 2006), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD/Sederajat, Tempat kediaman di -Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dengan calon isterinya:

Nama **Calon Istri**, Umur 16 tahun 9 bulan (Sukoharjo, 31 Maret 2006), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SD/Sederajat, Tempat tinggal Jawa Tengah.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor: 00000/Kua.11.31.04/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022 namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya dan calon isteri anak Para Pemohon tengah hamil 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 2 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, serta anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Calon suami untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama Calon Istri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban orang tua supaya mencegah anaknya menikah di bawah umur serta risiko-risiko bagi anak yang menikah di bawah umur, seperti terhentinya pendidikan anak, ancaman kesehatan reproduksi anak, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya hingga mendapatkan putusan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 3 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darusno, NIK: 00000000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anik Prihatini, NIK: 00000000, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0000/49/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol tanggal 16 September 2000. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 15 Agustus 2018 telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000000, atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Kusumodilagan, Kecamatan Pasar Kliwon, tanggal 4 Juni 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Hal. 4 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 22 Juli 2006. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 000000, atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Kwarasan 2 Kecamatan Grogol, tanggal 4 Juni 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan No. 00000/KUA.11.31.04/XII/2022 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pasar Kliwon, tanggal 19 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Klinik Permata MTA, tanggal 22 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan telah sesuai dengan aslinya (P.12);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Calon suami (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, terakhir lulus SD;
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan perempuan yang bernama Calon Istri atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa benar calon mempelai pria sudah melakukan hubungan badan dengan Calon Istri dan sekarang sudah hamil sekitar 1 bulan lebih;
- Bahwa calon mempelai pria sudah tidak sekolah, sekarang sudah berkerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan 2 juta perbulan;

Hal. 5 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria siap menikah dengan Calon Istri dengan sungguh-sungguh;

2. Calon Istri (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah, terakhir lulus SD;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa benar calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 1 bulan lebih akibat melakukan hubungan badan dengan Calon suami;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain selain Calon suami;
- Bahwa calon mempelai wanita siap menikah dengan Calon suami dengan sungguh-sungguh;

Bahwa telah didengar pula keterangan dua orang tua calon mempelai pria, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan anaknya, Calon suami, dengan anak Pemohon, Calon Istri;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria bersedia untuk memberikan bantuan materiil maupun non materiil terhadap Calon Istri dan Calon suami bilamana telah menikah;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria siap memberikan bimbingan terhadap rumah tangga Calon Istri dan Calon suami supaya tetap terjaga keutuhannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon suami untuk melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon telah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan calon istrinya yang sekarang telah hamil sekitar 1 bulan lebih;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh pihak-pihak yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan orang tua dari kedua calon mempelai, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan cinta dan sama-sama menginginkan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, dan keduanya sama-sama lajang serta sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan sekitar 2 juta perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 1 bulan lebih sebagai akibat hubungan seks di luar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan bersedia membantu mencukupi kebutuhan ekonomi kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya bila telah menikah, dan bersedia pula untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pengadilan, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selamat, dan tidak berakhir dengan perceraian. Terkait kemungkinan-kemungkinan risiko negatif yang timbul, Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, calon besan, dan kedua calon mempelai. Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan kesanggupan serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi demi menjaga kemaslahatan dan keutuhan rumah tangga calon mempelai nantinya. Demikian juga kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga dengan penuh kesungguhan dan memperhatikan pesan dan nasihat Pengadilan terkait hal-hal yang harus dilakukan, dihindari, atau dihindari oleh mempelai, baik sebagai suami maupun istri;

Hal. 8 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan sekitar 2 juta perbulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesiapan dan kesanggupan dari pihak-pihak terkait seperti di atas maka Pengadilan berpendapat potensi-potensi negatif seperti kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang masih di bawah umur 19 tahun, seperti anak Pemohon, akan dapat diantisipasi atau setidaknya dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita telah hamil sekitar 1 bulan lebih sebagai akibat hubungan diluar dengan anak Pemohon. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjalin antara calon mempelai telah demikian jauh sehingga melampaui batas-batas norma, baik agama maupun sosial. Menyikapi kondisi seperti ini, menyatukan calon mempelai dalam sebuah ikatan pernikahan yang resmi, sebagaimana dikehendaki oleh kedua belah pihak, menurut Pengadilan adalah langkah yang lebih tepat karena dengan menikahnya akan lebih mungkin melahirkan kemasalahatan psikologis maupun sosial bagi kedua mempelai dan keluarga besarnya, daripada menunda pernikahannya atau bahkan memisahnya, sementara kedua mempelai tersebut sudah tidak lagi menjalani sekolah formal. Langkah ini menurut Pengadilan bersesuaian dengan salah satu kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Atinya: "Kemudaratan harus dihilangkan/dihindari semaksimal mungkin."

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Oleh karena anak Pemohon telah mengakui dan menyatakan kesiapannya untuk menikahi calon mempelai wanita tanpa paksaan, maka menurut Pengadilan kehamilan calon istri anak Pemohon tidak menjadi penghalang bagi pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (Calon suami) dengan calon istrinya (Calon Istri) tidak terbukti ada kondisi yang dapat menghalangi sahnya pernikahan secara Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal

Hal. 9 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak Pemohon (Calon suami) dengan calon istrinya (Calon Istri), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon (Calon suami) dengan calon istrinya (Calon Istri) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama telah dapat dikesampingkan, sehingga KUA Kecamatan Pasar Kliwon dapat melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak Pemohon (Calon suami) dengan calon istrinya (Calon Istri);

Menimbang, bahwa dispensasi kawin adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Calon suami untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri.
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam

Hal. 10 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Agung Wibowo Putro, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agung Wibowo Putro, S.Ag

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Biaya Pendaftaran | : |
| | Rp30.000,00 | |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon | : |
| | Rp20.000,00 | |
| c. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : |
| | Rp75.000,00 | |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon | : Rp260.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp405.000,00 |

Hal. 11 dari 11, Pen. No. 00000/Pdt.P/2023/PA.Skh